



PENETAPAN

Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXX D12 A, Jl. Kabupaten,
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku
register surat kuasa khusus Nomor 469/2024/PA.Smn
tanggal 12 Juni 2024 memberikan kuasa kepada Alouvie
Rydha Mustafa, S.H., M.H., CMe., CTL., CPCLE.,
Advokat yang berkantor di ARM Building Jln. K.H.
Wachid Hasyim 39 Notoprajan, Yogyakarta 55262,
sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXX D12 A, Kalurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kapanewon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 atau 29 Jumadil Awal 1429 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Tengah, Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri – sendiri di rumah kos masing, dan bertemu pada sore sampai malam hari. Saat libur, Tergugat mengajak Penggugat kerumah orang tuanya di Japun, Mungkid, Magelang. Komunikasi tidak pernah terjalin setiap harinya, karena dirumah mertua, Tergugat hanya aktif berkomunikasi dengan keluarganya. Saat diminta mencari rumah kontrakan Tergugat selalu mengatakan sibuk kerja;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 30 Maret 2009 (15 tahun);
 2. NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 27 Maret 2011 (13 tahun);
 3. NAMA ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 09 April 2020 (4 tahun);
4. Bahwa pada mulanya Penggugat berkeinginan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, kekal selamanya dibawah kepemimpinan Tergugat sebagai imam dan kepala rumah tangga yang menyayangi, mengayomi, dan bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak - anak;

Hal. 2 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keinginan Penggugat tersebut tidak pernah terwujud sedari awal pernikahan karena Tergugat tidak pernah memiliki komitmen untuk tinggal bersama di rumah milik sendiri, dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dengan baik, melainkan selalu marah – marah dan tendang barang-barang;

6. Bahwa akibat dari komunikasi yang tidak baik dan tidak adanya kasih sayang yang diterima oleh Penggugat sebagai seorang istri, berakibat pada seringnya terjadi percekocokan yang diakibatkan oleh hal – hal sebagai berikut :

a. TENTANG KOMUNIKASI DAN CINTA KASIH YANG TULUS

- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat menyadari bahwa sikap Tergugat yang pasif tidak pernah perhatian, komunikasi, dan hanya mengedepankan nafsu, ditanya marah-marrah, tidak pernah mengakui istrinya, baik dalam keluarga besar maupun teman-temannya, tidak pernah melindungi bahkan bangga menyebutkan keburukan istrinya ke beberapa teman dan keluarganya, membuat Penggugat sangat yakin bahwa Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat melainkan hanya berbuat berdasarkan kewajiban dan kepatutan dalam norma sosial;
- Bahwa dengan ketidaharmonisan hubungan yang dirasakan Penggugat tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sering ribut, bahkan untuk sekedar berkomunikasi lewat HP PUN TIDAK PERNAH sedangkan waktu untuk bertemu hanya beberapa jam malah saat ini semakin jarang, karena Tergugat tinggal di Sumatera Selatan;
- Bahwa awalnya Tergugat menikahi Penggugat hanya karena tuntutan keluarga untuk segera berumah tangga mengingat umurnya yang sudah cukup dan orang tuanya sudah lansia, tanpa ada perjuangan mendapatkan Penggugat justru Penggugat yang AKTIF mengejar Tergugat untuk dinikahi karena sering diperlakukan mesra;
- Bahwa Tergugat apa-apa hidup untuk orangtua dan keluarga asalnya, bahkan Tergugat menunjukkan sikap rela mati dan berkorban demi keluarganya, bukan untuk anak istrinya. Hal ini sering sekali

Hal. 3 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Penggugat buktikan, bahkan ketika Peggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat , justru Peggugat dihina, dipermalukan, dikatakan maling, matre, tidak becus, pulang kerumah orang tua, dll dihadapan keluarganya, sampai sekarang biang keributan selalu karena sulutan keluarganya;

- Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat dihadapan orang, orang tua teman anak-anak, guru, dll SANGAT BERTOLAK BELAKANG dengan sikap terhadap Peggugat yang selalu kasar, tidak mendengarkan, tidak ada niat membantu, sedangkan demi mendapatkan simpati orang lain agar menganggap Peggugat buruk, Tergugat sering menawarkan bantuan pada orang bahkan sok punya uang dan bertanggung jawab dihadapan orang. Hal ini sangat membuat Peggugat menderita karena dianggap Peggugat yang selalu bermasalah;

b. TENTANG NAFKAH DAN MEMILIKI RUMAH SENDIRI

- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, ketika disampaikan Tergugat marah – marah dan selalu dicari alasan kalau Peggugat sudah bekerja, Peggugat boros, tidak ada sisa uang dll . Padahal pada saat itu Peggugat hanya seorang Pegawai Honorer yang digaji Rp. 175.000,- yang diberikan paling cepat 3 bulan sekali, darimana Peggugat bisa dikatakan boros untuk jalan kekantor saja tidak ada belum untuk makan dan kebutuhan sosial dan pribadi.;
- Bahwa setelah Peggugat Hamil anak pertama, Peggugat memaksa untuk tinggal bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, namun harus melewati proses keributan besar dan akhirnya Peggugat dan Tergugat tinggal di Kos Pasutri di Jl. XXXXXXXXXX. Setelah tinggal bersama sikap Tergugat selalu dingin, pergi sangat pagi pulang malam. Bahkan selama bekerja Tergugat tidak pernah menghubungi Peggugat sekalipun untuk sekedar bertanya keadaan. Saat dikonfirmasi Tergugat marah-marah katanya “pekerjaan swasta banyak! Gak kaya kalian PNS KORUPSI”. Di kos tersebut juga sering

Hal. 4 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran bahkan Jari kanan Penggugat bengkok karena tidak diperbolehkan melihat handphone milik TERGUGAT;

- Bahwa oleh karena kehamilan Penggugat semakin besar, Penggugat minta pindah ke kontrakan yang lebih besar, namun Tergugat selalu menolak, hingga akhirnya dengan kondisi mulai tertekan dan menawarkan uang Penggugat untuk membiayai kontrakan, akhirnya Tergugat mau pindah ke rumah kontrakan di maguwoharjo;
- Bahwa kondisi Penggugat semakin menderita tanpa bisa bercerita pada orang lain, dan sangat menyakitkan Penggugat yang sering sholat siang malam mendoakan Tergugat untuk lancar rejeki, justru ketika mendapat rejeki MOTOR baru, Tergugat memberikan motor atas namanya kepada orang tuanya, membelikan orang tuanya kompor, sedangkan saat itu rumah tangga sendiri belum punya kompor atau barang apapun. Motor yang diberikan pada orang tua pun digunakan oleh tetangga yang membantunya, padahal Penggugat sangat butuh motor untuk bekerja;
- Bahwa sebelum anak pertama lahir Almarhumah Ibu Tergugat sering menawarkan bantuan untuk membeli rumah sendiri, namun lagi-lagi Tergugat MENOLAK TEGAS DAN KERAS sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah berani untuk bicara. Hingga akhirnya setelah anak 1 & 2 lahir bapaknya Tergugat pernah menjualkan sawah dan mengatakan untuk cucunya supaya punya rumah, namun Tergugat berkali-kali dengan tegas menolak dan mengatakan sambil emosi "beli rumah ya bareng-bareng!" sedangkan saat itu Penggugat tidak ada tabungan sama sekali, bahkan kurang untuk beraktifitas, namun terpaksa beraktifitas demi kebutuhan pribadi dan anak-anak yang di penitipan;
- Bahwa setelah melahirkan anak Pertama, Penggugat dan Tergugat dipaksa tinggal dirumah orang tua Tergugat di magelang dengan alasan tidak ada pembantu, padahal sejak hamil kondisi lemah sekali Penggugat selalu mencari pembantu, mencari penitipan

Hal. 5 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menahan kepedihan, namun Tergugat SELALU CUEK TIDAK PEDULI. Akhirnya seminggu setelah melahirkan, Penggugat harus bekerja naik motor setiap hari melaju dari magelang, meskipun dalam kondisi sakit pasca melahirkan, meninggalkan bayi dan mengorbankan memerah ASI, karena Penggugat tidak mendapatkan cuti melahirkan;

- Bahwa Penggugat selalu berusaha diam-diam mencari perumahan dan menghubungi developer yang serius. Namun usaha Penggugat selalu sia-sia karena puncaknya Tergugat bersumpah "TIDAK AKAN BELIKAN KAMU RUMAH!" dan ternyata yang disampaikan keluarga Tergugat hanya bohong belaka karena setiap saat diimingi untuk *pulang ke mungkid supaya bisa beli rumah*, ternyata tidak pernah terwujud setelah dipenuhi syarat tersebut, selalu saja dicari alasan karena Penggugat yang bermasalah, selalu ribut dll;
- Bahwa setelah berusaha menyelesaikan prahara rumah tangga sendiri, pada tahun 2016 Penggugat akhirnya menyampaikan permasalahan kepada kedua orang tua dan saudara kandung TERGUGAT, namun dari keluarga selalu membela Tergugat dan mengatakan Tergugat tidak mampu jangan dipaksa!. Penggugat juga dihadapkan dengan pilihan *jika tidak bisa kontrak harus tinggal dengan orang tua Tergugat di Mungkid* sedangkan sumber pendapatan Penggugat dan sekolah anak-anak ada di Jogja. Penggugat juga ingin hidup mandiri bersama keluarga sendiri;
- Bahwa dengan sikap Tergugat yang keras akhirnya Penggugat BEKERJA KERAS SIANG MALAM menerima pekerjaan apapun mulai dari menulis buku, jadi narasumber sampai jadi advokat. Seringkali Penggugat kelelahan karena memiliki anak bayi yang menyusui setiap saat, tidak ada pembantu, sikap Tergugat tetap pasif, sehingga setiap usaha untuk membeli rumah dengan mengajak TERGUGAT, Tergugat selalu menolak, *bahkan ketika akan dibantu orang tua Penggugat membeli rumah, sikap Tergugat justru seperti*

Hal. 6 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



orang pikiran kosong, dan ketika sudah di ACC KPR BANK, Tergugat justru melakukan KDRT;

- Bahwa dengan usaha keras Penggugat bekerja apapun siang malam sampai mengorbankan waktu bersama anak-anak yang masih bayi pada waktu itu, Penggugat sering sakit, kelelahan, namun Tergugat SELALU KASAR PERKATAAN & PERBUATAN TANPA ADA YANG LIHAT dan harus dilayani tanpa ada komunikasi dengan PENGGUGAT. Waktu itu Penggugat merasa keduanya mampu membeli rumah, karena Tergugat menjadi karyawan dengan jabatan Manager dengan gaji 7.500.000 namun lagi-lagi Tergugat PASIF dan selalu marah ketika diajak bicara, sedangkan nafkah pun tidak diberikan kepada PENGGUGAT;
- Bahwa dengan prinsip Tergugat yang keliru sedikit- sedikit *takut salah* sehingga selalu pasif, padahal belum dijalani, membuat kehidupan selalu diwarnai perselisihan dan keributan karena semua kebutuhan pendidikan, kesehatan dialihkan untuk kontrak rumah, dan jika menjelang habis waktunya Tergugat selalu mengancam Penggugat tidak ada pilihan selain tinggal bersama orang tua Tergugat di Mungkid, Magelang;
- Bahwa hakikat hidup berumah tangga adalah memiliki tempat tinggal sendiri, terpisah dari orang tua sehingga dapat menata kehidupan yang mandiri, memenuhi segala kasih sayang dan mengukir kenangan indah didalam rumah yang menjadi *baiti janati* (RUMAHKU SURGAKU) , NAMUN angan-angan Penggugat sangat jauh diraih dalam berumah tangga dengan TERGUGAT;
- Bahwa setelah belasan tahun berumah tangga dengan berbagai usaha yang dilakukan Penggugat secara nyata, dan saat gugatan ini diajukan dengan susah payah akhirnya Penggugat berhasil hutang KPR di Bank BTN sebesar Rp. 832.000.000,- (delapan ratus tigapuluh dua juta) namun Tergugat sama sekali tidak membantu bayar, justru selalu ingin membatalkan pembangunan rumah dengan emosional, sedangkan Penggugat dan anak-anak tidak ada tempat

Hal. 7 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



tinggal apalagi kontrakan selalu dinaikan dan kerepotan harus pindah – pindah;

- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah memiliki pekerjaan lebih baik, namun Tergugat tetap saja tidak memberikan nafkah kepada Tergugat meskipun Tergugat selalu laporan kebutuhan hidup dan anak-anak;
- Bahwa sejatinya rumah milik sendiri adalah tempat berkumpul dan kembalinya anggota keluarga, tempat yang akan dikenang untuk mendidik dan berbahagia bersama, termasuk menjadi identitas keluarga tersebut, jika kami terus berpindah-pindah uang seberapa pun takkan cukup karena selalu naik harga kontrakan, dan kebutuhan pendidikan, kesehatan tidak terakomodir. Akibatnya sering terjadi perkecokan dan menjauhkan dari kehidupan yang sakinah;
- Bahwa dalam mediasi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Tergugat pernah berjanji akan membeli rumah dengan cara apapun bersama Penggugat yang membantu, namun hal tersebut sudah diingkari;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat sering bicara halus, baik-baik untuk menyelesaikan masalah mau bagaimana? *Tapi Tergugat tidak pernah jawab, pura-pura tidak dengar, bicara sendiri, atau ngamuk-ngamuk dan bicara silahkan ceraikan, tidak punya uang;*
- Bahwa meskipun Penggugat bekerja keras dan akhirnya terkumpul sedikit demi sedikit untuk membantu membiayai pembelian rumah dengan mengingat anak-anak yang semakin besar dan butuh biaya, kewajiban untuk memberikan tempat kediaman yang layak bagi istri dan anak-anak adalah kewajiban suami (TERGUGAT) sesuai dengan KHI Pasal 80 & Pasal 81;

c. TENTANG KDRT

- Bahwa saat tinggal di kos PASUTRI, Penggugat sering mengalami kekerasan psikis dan fisik meskipun Penggugat sedang

Hal. 8 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



hamil muda. Kekerasan tersebut disebabkan karena alasan Penggugat yang ingin diajak komunikasi sedangkan Tergugat selalu diam, meskipun sudah dilayani dan disiapkan segala kebutuhannya. Tergugat juga meminta untuk diberi nafkah dan dianggap sebagai istri yang dicintai tapi Tergugat cuma marah-marah;

- Bahwa setelah pindah di kontrakan maguwoharjo, Penggugat sering mengalami kekerasan psikis dan fisik yaitu dengan sikap Tergugat yang dingin, hanya menghampiri Penggugat jika melakukan hubungan badan, kemudian tidur sendiri, hingga kekerasan fisik yang berupa pemukulan penendangan penyeretan bahkan saat kondisi Penggugat hamil besar, karena alasan tidak mau diajak sholat. Pada waktu itu Tergugat mengatakan "orang sholat masih banyak yang korupsi!"
- Bahwa dengan seringnya terjadi KDRT terhadap Penggugat dan ANAK-ANAK akhirnya pada tahun 2018 Penggugat memberanikan diri untuk melapor meskipun kondisi Penggugat masih susah hidup bersama anak-anak yang masih balita, namun akhirnya terjadi perdamaian di kepolisian yang pada intinya tidak akan melakukan kekerasan kembali, akan membeli rumah bersama namun prioritas tetap pada Tergugat dan Penggugat bersifat membantu;
- Bahwa setelah 2 tahun berlalu dan sudah lahir anak ketiga, KDRT kembali terulang, justru semakin parah dihadapan anak-anak, yang penyebabnya hampir sama, ditambah lagi Tergugat yang tidak mau bekerja dan dibela keluarga besar, sehingga pada tahun 2020 Penggugat kembali melaporkan Tergugat dengan pasal KDRT dan penelantaran keluarga, namun hasilnya kembali dicabut oleh Penggugat karena waktu itu Penggugat juga dilaporkan KDRT oleh Tergugat sehingga menyiksa waktu dan tenaga bagi Penggugat yang masih menyusui anak ke-3 dan harus bekerja mencukupi kebutuhan dan bayar cicilan mobil;
- Bahwa setelah beberapa kali pencabutan laporan polisi, Tergugat semakin dendam dengan PENGGUGAT, terlebih lagi Penggugat yang

Hal. 9 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



semakin berjaya dengan pekerjaan Penggugat sebagai advokat. Dengan tekanan waktu dan beban kerja yang sangat besar sambil menyusui anak, Penggugat sering meminta tolong Tergugat untuk membantu namun Tergugat berpikir dan bergerak sangat lambat, sering menghilang, akhirnya KDRT selalu mewarnai kehidupan rumah tangga dihadapan anak-anak;

- Bahwa dengan tekanan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi oleh PENGGUGAT, bahkan Penggugat harus menanggung hutang mobil sendiri sebesar Rp. 700.000.000, justru Tergugat yang disorot orang lain sebagai orang sukses dan bertanggung jawab, membuat Penggugat tertekan dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih sangat kasar, dan selalu marah – marah meskipun tidak tinggal dengan Penggugat dan anak – anak, bahkan ketika ditelpon jarang mengangkat dengan berbagai alasan dan Ketika diangkat pun mengatakan tidak ada hal yang perlu dibahas;

d. TENTANG UCAPKAN TALAK

- Bahwa keyakinan Penggugat tentang isi hati Tergugat sesuai dengan posita poin A terbukti dengan seringnya Penggugat mengucapkan talak apabila sedang bertengkar, bahkan didepan anak-anak, Tergugat sering dengan mudah mengucapkan talak, hingga Penggugat Istighfar, namun puncaknya saat Penggugat harus operasi Tumor Payudara pada tahun 2016 justru Tergugat mengucapkan talak 3 dan mengatakan Penggugat adalah manusia haram bikin susah;
- Bahwa sekitar tahun 2017 secara kebetulan Penggugat bertemu dengan keponakan Tergugat dan menyampaikan permasalahan dengan Tergugat selama berumah tangga, namun Tergugat justru bersama keluarganya mengunjungi orang tua Penggugat di Cilacap dan mengembalikan Penggugat untuk diceraikan, namun Tergugat tidak pernah membicarakan dan merencanakan apapun demi anak-

Hal. 10 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



anak kepada PENGGUGAT, sehingga sikap Tergugat membuat Penggugat ketakutan, terluka dan merasa berdosa apabila bergaul dengan TERGUGAT;

- Bahwa setiap saat Tergugat serius mengucapkan Talak, bahkan mengusir Penggugat dari kontrakan, namun tidak sekalipun Tergugat melangkah ke Pengadilan untuk proses cerai, membuat Penggugat TERSIKSA AKIDAH, untuk melayani, sedangkan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami sedikitpun kepada PENGGUGAT. Bahkan Penggugat harus bersusah payah menjadi supir, mengurus bayi, menyusui 24 JAM, bekerja full time, seorang diri tanpa bantuan Tergugat meskipun Tergugat melihat kerepotan Penggugat tapi Tergugat diam saja;
- Bahwa dengan seringnya terjadi Pertengkaran Tergugat telah memerintahkan Penggugat yang mengurus dan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, Tergugat ditanya alasan *kenapa tidak dirinya yang mengajukan, tidak pernah dijawab*, namun Tergugat terus menyiksa Penggugat dengan mengucapkan sumpah Penggugat CEPAT MATI, ANAK Tergugat MATI DAN CACAT SEUMUR HIDUP, MULUT BUSUK, apabila bertengkar, sungguh Tergugat ADALAH MANUSIA BIADABI;
- Bahwa menurut Penggugat susahnyanya kehidupan berumah tangga karena Tergugat SERING UCAPKAN TALAK yang menjadi prinsip penting dalam perkawinan untuk tidak diucapkan. Meskipun Penggugat tetap mengajak Tergugat untuk sholat bahkan sholat malam, sholat tobat, namun masalah tetap tidak terselesaikan yaitu memiliki rumah sendiri dari usaha TERGUGAT, belum lagi niatan untuk memberi nafkah, apapun alasannya nafkah adalah hak istri yang harus diutamakan;
- Bahwa selain mudah mengucapkan TALAK, Tergugat juga sering mengancam Penggugat yang saat itu lemah kondisi ekonomi untuk mengambil anak – anak dan menceraikan PENGGUGAT, sehingga

Hal. 11 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



hal tersebut membuat Penggugat sangat tertekan dan berusaha berjuang keras siang malam agar mampu menghidupi dan membesarkan anak-anak;

- Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki jalan keluar dengan mengelola / menjual warisan dari Ibunya yang sudah diberikan kepada TERGUGAT, untuk membeli rumah bagi anak istrinya, atau jalan lain yang terang-terangan akan dibantu oleh keluarga, namun ketika akan menempuh upaya itu Tergugat justru mengamuk mengatakan Penggugat DURHAKA, dan Penggugat semakin dimusuhi keluarga, padahal maksud Penggugat kehidupan Tergugat dan anak-anak selalu ada kekerasan karena masalah punya rumah sendiri tapi Tergugat tidak menggunakan jalan didepan mata atau jalan lain, sedangkan anak-anak semakin besar kebutuhan dan usianya tidak bisa menunggu kemampuan Tergugat sendiri dan Penggugatpun telah berusaha maksimal tidak hanya bicara. Sudah terbukti pencapaian dan doa PENGGUGAT!;

- Bahwa termasuk alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga karena Tergugat yang menyuruh untuk mengurus sendiri PERCERAIAN dan Tergugat sudah sangat tidak peduli apapun kondisi Penggugat dan anak-anak, apalagi memberikan uang padahal Tergugat masih memiliki penghasilan cukup, tetapi digunakan main judi online, banyak hutang pinjol, dan prostitusi online;

e. TENTANG NAFKAH DAN KONDISI PEREKONOMIAN

- Bahwa Penggugat sudah berusaha ikhlas menjalani kehidupan tanpa diberi NAFKAH oleh Tergugat sejak menikah dengan harapan Tergugat bertanggung jawab mencukupi kebutuhan dan rumah. qodarullah dengan berbagai tekanan dalam perkawinan, Perekonomian Penggugat semakin baik dari tahun ke tahun dari pekerjaan menjadi advokat, sehingga sudah sering mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anak bahkan tanggung jawab Tergugat sering diambil alih oleh PENGGUGAT;

Hal. 12 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Tambang Batubara Sumatera Selatan, setiap bulan Tergugat mengirimkan uang namun jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan 3 anak, apalagi kalau Tergugat cuti pasti dipotong besar. Penghasilan Tergugat tidak semuanya diberikan walau kebutuhan Penggugat makin besar karena tidak ada tenaga bantu urus 3 anak dan antar jemputnya. Dengan penghasilan Tergugat yang samir Rp. 11.000.000,- an per bulan, Tergugat gunakan sisanya untuk MAIN JUDI ONLINE, PROSTITUSI, DAN PINJOL. Curangnya akhirnya PINJOL – PINJOL tersebut harus dilunasi oleh Penggugat karena didesak bank untuk KPR;
- Bahwa dengan niatan baik untuk masa depan anak-anak, Penggugat membuat badan usaha untuk dikelola bersama dengan TERGUGAT, membuat makanan untuk dijual, namun hasilnya sia-sia, Tergugat apabila diajak dan dikenalkan dengan relasi prospektif , selalu bertatapan kosong dan tidak punya kreatifitas untuk menjalankan usaha, sedangkan diluar sana banyak sekali peluang industri kreatif untuk dikerjakan, BAHKAN Penggugat HARUS DIHADAPKAN DENGAN DENDA PAJAK yang seharusnya rutin dilaporkan oleh Tergugat ;
- Bahwa melihat sikap Tergugat yang apatis terhadap upaya Penggugat dan keluarga Penggugat untuk membukakan lapangan pekerjaan sedangkan kebutuhan semakin besar, dan selama ini Penggugat yang menanggung kebutuhan anak-anak dan kebutuhan Penggugat sendiri, maka Penggugat masih berusaha mencari pekerjaan Tergugat dengan menghubungi kedua keluarga, namun hasilnya Penggugat makin sakit hati, karena penghasilan tidak diberikan sepenuhnya dan Tergugat selalu bersekongkol dengan keluarganya untuk tidak membantu PENGGUGAT, misalnya saat anak opname di Rumah Sakit meskipun Penggugat sudah bersusah payah menghubungi keluarga TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengirimkan berbagai lowongan pekerjaan , dan Tergugat diajak temannya untuk usaha bersama,

Hal. 13 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga diabaikan saja oleh TERGUGAT, melainkan hanya main HP saja aktifitas yang dilakukan bahkan mencari kenalan-kenalan cewek;

- Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki deposit uang elektronik di berbagai tempat yang disembunyikan dan sering bermain judi online atau trading online yang berujung membuang uang, namun ketika meminta keluarga Tergugat untuk memberi nasehat Tergugat marah-marah dan berkata bohong sehingga Penggugat yang selalu disalahkan keluarganya;
- Bahwa demi kebahagiaan keluarga dan anak-anak, Penggugat dari penghasilannya sering mengajak Tergugat berlibur bersama, foto-foto keluarga, agar terlihat bahagia dimata kenalan PENGGUGAT, meskipun sakit jika berpikir seharusnya suami yang mengajak istrinya bahagia, namun Penggugat berusaha mengabaikan asal terpenuhi kebutuhan untuk kebahagiaan;
- Bahwa dengan kerja keras Penggugat , Penggugat semakin dipaksa bisa memenuhi dan membeli apapun yang diinginkan anak-anak, membuat Penggugat bahagia, namun siapapun yang melihat menganggap hal tersebut adalah peran Tergugat yang faktanya keseharian hanya main HP dan bersikap kasar kepada Penggugat saat dirumah;
- Bahwa Tergugat dan KELUARGANYA mengatakan Penggugat MATRE DAN MALING sedangkan saat menikah perhiasan saja tidak pernah diberi, uang tidak diberi apalagi mobil dan rumah, Penggugat bisa beli sendiri , meningkatkan derajat ekonomi keluarga dimata orang mengapa Penggugat dikatakan MATRE? Apa yang bisa diambil dari Tergugat?;
- Bahwa dengan pengelolaan keuangan dari Tergugat yang kacau sedangkan kemampuan sebenarnya ada, membuat Penggugat dan Tergugat sering mubadzir membeli makanan / barang yang sama dalam waktu bersamaan, sedangkan seharusnya istri yang mengelola keuangan rumah tangga dan menentukan harus seperti

Hal. 14 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa rumah tangga tersebut memberikan yang terbaik sesuai kemampuan, bukan sesuai pikiran Tergugat;

- Bahwa upaya Penggugat terhadap keluarga sudah sangat maksimal termasuk meminta bantuan orang tua, namun semua beralasan tidak mau ikut campur urusan ekonomi, tetapi sering mendikte dan menyalahkan Penggugat salah urus dalam ekonomi membiarkan Penggugat mencukupi kebutuhan keluarga sendiri, sungguh sangat tidak adil terhadap PENGGUGAT;
- Bahwa dengan kemurahan hati Penggugat yang selalu memberikan kesenangan, hiburan, makan enak, mencukupi kebutuhan anak, membuat Tergugat merasa nyaman dan berniat licik memanfaatkan PENGGUGAT, karena Penggugat tidak tega membiarkan anak hidup susah;
- Bahwa Penggugat dan beberapa teman mengamati sebenarnya Tergugat ingin bebas dari tanggung jawab, buktinya Tergugat tidak mau membelikan makanan untuk anak istri, melainkan harus hutang dulu kalau diminta, tetapi Tergugat sering jajan sendiri diluar, sehingga tampak ingin hidup semau gue seperti bujangan;
- Bahwa salah satu usaha Penggugat saat itu juga mengupayakan usaha mandiri dari rumah dengan berjualan makanan melalui APLIKASI DAN MELAYANI RELASI, AKTIF MENGIKLANKAN PRODUK SENDIRI, namun sikap Tergugat SANGAT PASIF TIDAK IKUT MEMBANTU,BAHKAN MENGGANTI PROFIL WA DENGAN SIMBOL “KEMERDEKAAN” yang artinya ingin bebas sendiri. Sikap Tergugat sehari-hari membuat Penggugat sakit-sakitan karena menahan emosi.
- Bahwa Tergugat masih memiliki potensi dan waktu untuk bekerja yang lebih baik kedepannya, namun dikhawatirkan Tergugat INGIN BEBAS, sehingga sangat beralasan apabila Tergugat tetap diberikan kewajiban bertanggung jawab menanggung biaya-biaya Penggugat dan anak-anak sampai mandiri;

Hal. 15 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. TENTANG CAMPUR TANGAN DAN TEKANAN DARI KELUARGA
Tergugat

- Bahwa Tergugat adalah anak bungsu dari 6 bersaudara yang kehidupannya selalu dipenuhi dengan perhatian dan kecukupan dari keluarga, sehingga tuntutan memiliki istri yang sesuai standar keluarga Tergugat sangat besar dari awal perkawinan;
- Bahwa dengan dalih kebutuhan anak-anak, Penggugat sering sekali dikasari oleh kakak ipar (kakak kandung) Tergugat dan keluarga lainnya baik keponakan, om, bahkan yang tidak kenal ikut komentar, baik saat tinggal ditempat mertua ataupun diluar, misalnya :
 - Mengatakan Penggugat sudah S2 tapi tidak bisa mikir berkelakuan buruk dll (dengan bahasa jawa). Padahal untuk menutupi pendidikan mertua yang lulus SD dan tidak ada yang sekolah tinggi dari keluarga (saat itu);
 - Mengatakan Penggugat tidak bisa apa-apa tetapi justru apa2 Tergugat saat anak- anak kecil (Padahal Penggugat habis melahirkan dan dipaksa melakukan aktifitas lains sendiri);
 - Kakaknya mengatakan Penggugat tidak becus jadi istri, tidak pernah masak, maunya jajan. Padahal yang pegang uang adalah Tergugat dan Penggugat hanya dapat jatah makan dari sisa anak-anak, tidak pernah ditanya maunya istri apa;
 - Mengatakan Penggugat wanita tidak baik, dekat dengan laki-laki sudah tidur dengan laki - laki;
 - Mengatakan Penggugat maling, karena alasan Penggugat menyembunyikan perhiasan mantan tunangan Tergugat dengan harapan Tergugat menjelaskan kepada Penggugat mengapa masih menyimpan, namun yang terjadi malah Penggugat dimaki keluarga sambil tunjuk tangan;
 - Mengatakan anak – anak sakit karena Penggugat tidak bisa urus, tidak perlu ke dokter pakai obat tradisional saja;

Hal. 16 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Mengatakan Penggugat tidak pernah berbakti pada orang tua selalu melawan orang tua. (Padahal Penggugat belum bicara bagaimana mau menyampaikan jika tidak ingin didengar mereka, akhirnya Penggugat histeris karena dituntut waktu untuk bekerja dan urus anak-anak), walaupun melalui WA, pada akhirnya keluarga sering menghubungi Penggugat sambil marah – marah mencari pembelaan;
- Kakaknya menggerutu sambil mengatakan Tergugat lebih baik punya istri wanita lain (mantannya orang lombok) sehingga kehidupannya lebih baik daripada dengan PENGGUGAT;
- Mengatakan kemana-mana bahwa Tergugat jarang menengok orang tuanya karena Penggugat yang melarang. (Padahal belasan tahun waktu habis buat bekerja dan urusan anak-anak, dan Tergugat sendiri yang tidak bisa menyambungkan silaturahmi karena menganggap Penggugat jelek sifatnya);
- Selalu membela Tergugat apabila Penggugat menyampaikan sesuatu, sehingga membuat Tergugat justru semakin membenci PENGGUGAT, karena ada kalimat “jarene intan” tidak bisa diolah dan dilihat dahulu faktanya;
- Selalu menganggap Tergugat orang tidak mampu, berasal dari keluarga tidak punya, sehingga kalau mau Penggugat dipaksa hidup dengan Tergugat apa adanya. Sedangkan semua standar hidup hanyalah untuk anak-anak agar semakin baik, bahkan kasur pun Tergugat tidak pernah membelikan, Penggugat kasihan anak-anak tidak berdosa harus hidup susah;
- Keluarga selalu beranggapan Penggugat salah dalam mendidik anak yang suka bergaya hidup mewah dengan mengikuti les piano, fashion show dll, padahal semua ada masanya dan anak-anak dikenal berprestasi karena peran Penggugat yang aktif, sedang Tergugat sama sekali tidak peduli;
- Keluarga dan Tergugat selalu menganggap Penggugat perempuan tidak baik, tidur bersama laki-laki sembarangan,

Hal. 17 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



padahal Penggugat sudah hidup susah sampai detik ini pun kekurangan waktu untuk memikirkan mencari uang dan anak-anak, bahkan tak ada waktu untuk Penggugat pribadi malah dituduh perempuan gak baik, *naudzubillahi minzalik* sangat kejam;

- Kakak Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan selalu mendoakan baik Tergugat dilihat dari group keluarga Tergugat dan mengabaikan aduan Penggugat tentang kelakuan Tergugat, sedangkan apa-apa Tergugat hanya patuh pada kakaknya dan keluarganya tanpa mempertimbangkan kondisi anak istri. Hal ini bahkan semakin memperburuk keadaan dengan menyimpan rapat rahasia niat terhadap Tergugat, tidak pernah memberikan solusi melainkan memperburuk citra Penggugat yang berjuang mati-matian didepan keluarga besarnya;
- Bahwa dengan sikap Tergugat yang sopan didepan keluarga seolah bekerja dan punya kesibukan jika didatangi keluarga PENGGUGAT, malah Penggugat yang dianggap stress, membuat keluarga Penggugat pun ikut membela Tergugat setiap saat dan saat Penggugat mengalami KDRT dikatakan oleh adik-adik Penggugat yang laki-laki yang juga keras bahwa Penggugat harus diberi pelajaran, adik – adik Penggugat ingin ikut menambahi dikerasi;
- Bahwa Penggugat lahir sebagai anak pertama dan satu-satunya perempuan, Penggugat sejak kecil dianggap hanya perempuan lemah tidak bisa apa-apa dan harus menjadi Ibu rumah tangga yang manutan, sedangkan kebutuhan hidup terus bertambah seiring jaman, korbannya adalah anak-anak yang terhalangi mendapatkan kehidupan yang layak dan sukses, sedangkan “jer basuki mawa bea” sehingga dengan pencapaian PENGGUGAT, dan sikap pengetahuan Tergugat yang jauh dari normal, memaksa Penggugat harus menjadi pemimpin anak – anak dan mengarahkan keluarga;
- Bahwa dengan banyaknya permasalahan yang dicampuri keluarga besar, bahkan Penggugat pernah berupaya mendatangi orang yang dihormati dan dituakan oleh keluarga Tergugat, siapapun

Hal. 18 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



keluarga Tergugat, namun hasilnya justru menyerang Penggugat yang dianggap kurang ajar menyebarkan aib suami, maka harapan untuk hidup rukun dengan keluarga besarpun tidak akan ada. Sedangkan perkawinan adalah menyatukan dua keluarga besar;

- Bahwa sejak awal perkawinan baik secara langsung maupun sindiran keluarga Tergugat selalu menginginkan Tergugat untuk tinggal bersama orang tuanya, sebagai anak bungsu yang secara adat menunggu rumah induk orang tua, namun karena Penggugat memiliki pekerjaan dan sumber rejeki di Yogyakarta serta ingin mendapat pendidikan terbaik untuk anak-anak, maka hal ini sering menjadi masalah dan disangkutkan dengan masalah lain, dikatakan Penggugat tidak berbakti pada orang tua, demikian juga dengan Keluarga Penggugat ikut mendukung karena tidak mau kerepotan mengurus Penggugat dan anak-anak kami;
- Bahwa sejak awal perkawinan sudah diketahui bahwa terdapat kesalahpahaman persepsi tentang kondisi Penggugat dan Tergugat dimata masing-masing keluarga besar, namun upaya Penggugat tetap mendekatkan Tergugat pada keluarga Penggugat selalu dijalankan, karena Penggugat bahagia jika hidup rukun dimata keluarga, namun yang dilakukan Tergugat *justru sebaliknya*, sejak awal semakin mendukung persepsi buruk tentang Penggugat dimata keluarganya, mengatakan Penggugat “tukang bikin ribut” padahal jika diajak komunikasi 2 arah penggugat selalu bicara sendiri tidak direspon. sehingga sampai dengan saat diajukan gugatan ini tidak ada satupun keluarga Tergugat yang berkomunikasi baik dengan PENGGUGAT, bahkan Penggugat tidak dimasukan dalam group-group keluarga dan tidak ada yang mengenal Penggugat selain kakak dan keponakan Tergugat yang dekat. Sungguh berlawanan dengan upaya Penggugat menjaga kebaikan Tergugat dimata keluarga besar. Untuk apa perkawinan dipertahankan jika Penggugat tidak pernah dianggap ada dan dipaksa memenuhi kebutuhan

Hal. 19 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



besar-besar?? SUGGUAH SANGAT TIDAK ADIL UNTUK Penggugat yang hanya seorang wanita;

- Bahkan saat menikah Tergugat tidak pernah bicara pada teman yang mengenalkan pada Penggugat malah menyuruh Penggugat berterima kasih pada temannya karena TELAH BERHASIL MENIKAH DENGAN TERGUGAT. Akhirnya Penggugat sampai saat ini bersusah payah mengenalkan diri sendiri sebagai istri Tergugat kepada siapapun. Sungguh ironi, dan jahat niat Tergugat dari awal menikah;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan kedua keluarga besar sudah tidak harmonis karena ulah Tergugat yang selalu cari perhatian sebagai orang baik, akibatnya Penggugat yang selalu berkata jujur dan MENINGINKAN HAKNYA sebagai istri yang dinafkahi, dilindungi dan diberikan kasih sayang, direncanakan masa depan yang pasti, menjadi berbalik arah seolah Penggugat adalah orang yang bermasalah dengan umpatan-umpatan kasar keluarga;

g. HARAPAN BERSAMA WANITA LAIN DAN KELAINAN SEXUAL

- Bahwa keluarga Tergugat selalu menganggap Penggugat sering mengungkit masa lalu, padahal tanpa mereka ketahui sejak belum menikah Tergugat sering membohongi Penggugat untuk bisa berkomunikasi dengan mantannya yang sangat ia sayangi, dengan memiliki nomor khusus, bahkan belakangan dalam kondisi susah, dan Penggugat serta anak-anak tidak memiliki tempat tinggal tetap, Tergugat MASIH BERUSAHA menghubungi mantan pacar yang sudah belasan tahun menikah dengan orang lain, melalui adiknya. Sayangnya, setelah Penggugat mengumpulkan bukti untuk diketahui keluarga Tergugat, semua jejak dihapus;

- Bahwa sebelum dan setelah menikah KAKAK Penggugat sering menyampaikan bahwa Tergugat sudah memiliki calon yang serius, sehingga saya tidak boleh mempermainkannya. Pada saat itu Penggugat juga tidak ingin bermain-main namun hanya percaya, akibatnya seperti yang disampaikan diatas;

Hal. 20 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa dengan sikap Tergugat sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini yang demikian kejam pada Penggugat tanpa ada inisiatif untuk melindungi, membela dan menyerahkan seluruh hidupnya, untuk melewati rumah tangga dengan Penggugat dan TIDAK MENERIMA kekurangan PENGGUGAT, memberikan keyakinan penuh BAHWA Penggugat MENINGINKAN WANITA LAIN untuk menjadi pendamping hidupnya WALAUPUN HANYA SEBATAS PIKIRAN KARENA TIDAK BISA MEWUJUDKAN DALAM PERBUATAN;
- Bahwa latar belakang Tergugat yang gagal menjalin hubungan rumah tangga dengan beberapa wanita baik sebelum mengenal PENGGUGAT, membuat kesimpulan bahwa Tergugat tidak layak menjadi suami yang diidamkan wanita, namun HANYA Penggugat yang sanggup menerima kekurangan Tergugat, karena prinsip akidah Penggugat ingin menjadi sebaik-baiknya istri, agar Allah meridhoi rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*;
- Bahwa selama 16 tahun ini seharusnya Penggugat yang dididik agama, dicarikan pekerjaan, dilindungi dan diberikan kasih sayang, justru Tergugat yang harus dibimbing untuk sholat, mengaji, diberi fasilitas, diperbaiki penampilannya, diarahkan masa depan terbaiknya, dicarikan setiap peluang hidup layak, diajak liburan, diupload foto keluarga, foto selfie dsb, sedangkan Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan hal normal mensyukuri pasangan, sehingga sebagai wanita normal Penggugat kadang *berpikir "nelangsa, terluka, sedih" TAPI inilah jodohku sebagai modal menghuni surga kelak. Pada akhirnya Penggugat tak sanggup lagi. Demi kepentingan anak-anak Penggugat harus bahagia karena menjadi jantung kehidupan rumah tangga.*
- Bahwa sejak awal perkawinan Ketika Penggugat tidur dengan Tergugat selalu memperhatikan bahwa Penggugat memiliki kelainan dengan orientasi seksual yang sangat besar diluar alam sadarnya.

Hal. 21 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Sehingga membuat Penggugat tidak berselera menjadi istri
PENGGUGAT;

h. PERBEDAAN VISI DAN MISI KEHIDUPAN & BERUMAH TANGGA

- Bahwa demi menjaga ketenangan rumah tangga sejak awal menikah, Penggugat hanya bisa diam dan mengabaikan inti masalah yang ada. Ketika diutarakan oleh Penggugat karena harus diselesaikan sangat jelas perbedaan sudut pandangnya. Penggugat ingin yang terbaik bagi anak sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan, sedangkan Tergugat hanya ingin hidup santai, jalani apa adanya jangan ada target dan memiliki prinsip MAU HIDUP SUSAH;
- Bahwa dengan banyaknya upaya yang dilakukan untuk menyingkirkan Penggugat DARI HIDUPNYA namun Penggugat selalu bertahan karena memiliki ilmu dan iman, WALAUPUN Penggugat kadang takut, jika sewaktu-waktu Penggugat tidak mampu lagi mencari uang, Tergugat akan menghancurkan dan menyingkirkan Penggugat serta mengambil anak-anak dari PENGGUGAT. Buktinya Tergugat sudah memulangkan pada ortu, mengucapkan talak berulang kali, ingin memasukan Penggugat ke penjara, padahal kondisi susah sekali Penggugat harus bekerja keras siang malam tidak tidur, menyusui bayi setiap detik, mengurus anak lainnya, mencari pekerjaan, mengatur segala aktifitas sesuai waktu, namun Tergugat tega ingin menyingkirkan Penggugat dari hidupnya;
- PENGGUGAT sudah mengupayakan taraf kehidupan yang terhormat, lebih baik dari keluarga TERGUGAT, tapi justru Tergugat semakin mundur merasa upaya Penggugat salah dan kami tidak layak hidup diatas rata-rata, sehingga sering mengancam Penggugat untuk menghancurkan karir PENGGUGAT, padahal terang dan nyata Penggugat lah yang meningkatkan taraf hidup;
- Bahwa Tergugat selalu mencari alasan didepan orang lain, dengan muka manis dan gaya sopannya, mengatakan Penggugat

Hal. 22 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



kasar, pemarah, padahal dari awal perkawinan Penggugat tidak berani bicara karena takut dikasari PENGGUGAT, dan akhir-akhir ini tuntutan pekerjaan dan peluang usaha yang selalu dikejar Penggugat untuk mencari uang membuat Penggugat harus selalu berpikir dan bergerak cepat. Sedangkan karakter Tergugat yang “lambat” apa-apa alasan tidak sesuai aturan, padahal tidak ada aturan yang mengatur, membuat setiap saat terjadi keributan jika harus dikejar waktu;

- Bahwa Penggugat bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan membeli barang-barang yang dibutuhkan, namun karena tidak ada rasa perjuangan, Tergugat sering merusak dan menghancurkan, yang paling parah adalah mobil MEWAH yang digunakan sebagai modal utama Penggugat bekerja, dan mengangkut anak-anak beserta perlengkapannya, sehingga Penggugat sangat dirugikan dalam materi harus memperbaiki sendiri, dan memelihara sendiri, Tergugat tidak pernah bersyukur hidup enak dari keringat PENGGUGAT, dan sudah dianggap sukses oleh orang lain, malah bangga dengan karakter ndeso, lambat, susahin anak-anak, saat ini Penggugat sudah kehilangan mobil tersebut karena dijual untuk memenuhi kebutuhan;

i. TENTANG PERBEDAAN POLAASUH ANAK

- Bahwa latar belakang Tergugat yang dibesarkan dikeluarga minim pendidikan dan agama, dengan pekerjaan petani, hidup apa adanya dari sumber – sumber alam pada jamannya sebatas mampu untuk bertahan sudah baik, Hal tersebut sangat mempengaruhi pola pikir Tergugat yang sangat ketinggalan dalam persaingan di era modern ini. Akibatnya apa yang diarahkan dan dipilihkan Tergugat untuk anak-anakpun sangat merugikan anak-anak dimasa depan. Pada awalnya juga Tergugat tidak mau memiliki Handphone, mesin cuci, hingga Penggugat sering kesulitan menghubunginya, menjalani aktifitas yang diburu waktu, akhirnya demi kelancaran Penggugat yang membelikan. Bahkan mobil pun oleh keluarga besar dianggap

Hal. 23 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mewah, padahal keseharian kami butuh untuk antar jemput 3 anak dan bekerja. Pencitraan sebagai orang unik, kuno membuatnya bangga namun menyulitkan PENGGUGAT;

- Bahwa Tergugat juga tidak mampu mencari sekolah terbaik sejak dini. Mengurus administrasi kependudukan, memiliki relasi yang apa-apa dipermudah. Berbeda dengan Penggugat yang sudah terbukti membuat nama anak-anak baik, berprestasi, MENDAPATKAN SEKOLAH – SEKOLAH FAVORIT dan setara dengan pergaulannya, karena Penggugat memiliki banyak informasi dan relasi yang berkualitas, sedangkan Tergugat tidak;
- Bahwa pola asuh terhadap anak yang diperoleh Tergugat sejak kecil kemudian diterapkan dengan anak-anak sering membuat anak-anak SEDIH karena ketinggalan jaman, kasar, komunikasi searah, tidak menarik tidak komunikatif dan tidak pernah mengajarkan pelajaran hidup yang mudah dicerna;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi pendidikan agama, mengajar mengaji atau sekedar mencari TPA untuk anak-anak sebagai bekal dasar. Atau mengajarkan anak untuk kreatif, memberi arahan masa depan, memberikan contoh yang baik, melainkan hanya suruh sopan sopan dan sopan seperti yang diajarkan orang tua TERGUGAT. Apabila anak-anak berdiskusi atau menanyakan sebuah wawasan Tergugat hanya diam tidak mencairkan suasana, padahal itu sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Demikian juga jika berada di forum silaturahmi Tergugat hanya memilih diam dipojok, sangat memalukan. Sehingga Penggugat sangat khawatir dengan pengaruh buruk TERGUGAT, hanya harus sopan tetapi dibalik itu menyiksa. Penggugat mengira baik agamanya baik pula perilakunya;
- Bahwa Tergugat juga sering mencedarai anak terutama yang bayi hingga memar, masuk rumah sakit, kejang dan selalu berulang, tidak belajar dari pengalaman bagaimanaantisipasi resiko, ketika dibahas sikapnya justru marah-marah sehingga sering terjadi

Hal. 24 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan karena Penggugat tidak terima siapapun menyakiti anak-anaknya. Sedangkan kondisi Penggugat dalam waktu bersamaan harus bekerja, atau ke belakang sebentar;

- Bahwa kebiasaan Tergugat dan keluarganya di desa yang hanya melakukan aktifitas TIDUR, menyapu, bersih-bersih rumah, menonton sinetron, TIDUR lagi, membuat Penggugat stress, tidak ada aktifitas berolah raga, tidak pernah menonton / membaca berita, tidak pernah ikut organisasi, tidak ada kreatifitas, jauh dari manusia normal, hanya bisa bengong, apa-apa lambat, sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, sedangkan Penggugat sangat aktif berorganisasi, selalu berpikir, pengajian, cari pekerjaan dan tadabur alam, sering sekali tidak bisa dikompromikan dalam menyelesaikan masalah bersama;
- Bahwa saat ditinggal Penggugat dalam menjaga bayi Tergugat hanya bisa memberikan tontonan HP, sehingga ANAK – ANAK sempat kecanduan HP dan Penggugat berupaya memulihkannya saat ini;
- Bahwa sifat yang sangat berbahaya dari Tergugat dalam rumah tangga adalah MENGHINDARI MASALAH DAN BERKATA KASAR DENGAN NADA TINGGI MELEDAK - LEDAK SAMAI PECAHKAN BARANG-BARANG BERBAHAYA, TENDANG BARANG YANG DIBELI PENGGUGAT, . Tergugat HANYA BISA BILANG DENGAN kalimat “tidak bisa” “tidak ada” , hal ini terbukti setiap menghadapi kendala atau rintangan Tergugat selalu menghindar bukan mencari jalan keluar, padahal hidup hakikatnya adalah menyelesaikan masalah demi masalah dengan baik bukan dihindari yang akhirnya menimbulkan masalah baru;
- Bahwa dimata orang Tergugat sering memanfaatkan mencari perhatian anak-anak dan pura-pura jadi bapak yang sibuk mengurus anak karena alasan Penggugat sibuk kerja, dan dipercaya orang lain, padahal kenyataanya Penggugat kemana-mana bawa anak bayi meskipun bekerja dan sulit harus menyusui setiap saat, dan masih

Hal. 25 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



banyak solusi pengasuhan anak apabila ditinggal bekerja, namun Tergugat menjadikan alasan anak untuk tidak bekerja pada waktu itu;

j. Penggugat PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN CERAH

- Bahwa terhadap permasalahan diatas Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan nomor reg. Nomor 190 / Pdt.G/2022/PA.Yk diakhiri dengan perdamaian dan pencabutan gugatan;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah :
 1. TERGUGAT akan mengulang ijab kabul nikah dihadapan wali dan saksi serta memenuhi rukun nikah terhadap Penggugat secepatnya;
 2. TERGUGAT bersedia bersikap halus, lembut, sopan, santun menghormati dan menjunjung tinggi kehormatan PIHAK PERTAMA sebagai istri dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab serta komunikasi yang lancar tanpa ada kekerasan baik lisan maupun perbuatan;
 3. TERGUGAT bersedia memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat minimal setiap bulan sekali dengan penuh keiklasan dan kesadaran tanpa diminta oleh siapapun;
 4. TERGUGAT bertanggung jawab penuh terhadap biaya pengasuhan dan pendidikan anak-anak sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak dengan penyesuaian zaman, mengikuti arahan Penggugat untuk memperoleh yang terbaik bagi anak. Apabila Penggugat memiliki kemampuan maka Penggugat bersedia membantu, namun jika tidak mampu maka tidak ada paksaan terhadap Penggugat untuk mencukupi;
 5. TERGUGAT akan menanggung biaya kontrak rumah sampai dengan memiliki rumah sendiri, namun apabila tahun ini Tergugat tidak mampu maka Penggugat yang menanggungnya dan uang kontrakan tersebut dihitung sebagai hutang terhadap PENGGUGAT, sedangkan tahun berikutnya tidak akan

Hal. 26 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



dibebankan kepada Penggugat lagi dengan usaha Tergugat untuk mencari jalan sendiri;

6. TERGUGAT akan mengupayakan semaksimal mungkin dalam usaha membeli rumah tinggal sendiri untuk Penggugat dan ANAK-ANAK, namun apabila Penggugat lebih dahulu memiliki kemampuan untuk membeli dari sumber pendapatan Penggugat ataupun sebagian besar pembelian dari PENGGUGAT, maka rumah tersebut adalah HAK MILIK MUTLAK Penggugat dan Tergugat tidak akan menuntut pembagian kepemilikan harta benda;

7. Terhadap harta benda lain baik bergerak maupun tetap yang diperoleh dari pendapatan Penggugat ataupun sebagian besar dari sumber PENGGUGAT, baik sebelum dan sesudah kesepakatan ini, maka Tergugat tidak berhak untuk meminta kepemilikan terhadap harta benda tersebut, kecuali Penggugat yang mengizinkan sebatas untuk menggunakan harta benda tersebut dengan kewajiban untuk ikut merawatnya;

8. TERGUGAT akan memulihkan dan menjaga nama baik serta menjunjung tinggi kehormatan Penggugat sebagai istri yang baik, dimata keluarga besar Penggugat maupun dihadapan pihak lain baik dikenal ataupun tidak;

9. TERGUGAT akan bersikap setia, cekatan, responsif, komunikatif dan bertanggung jawab, membantu usaha Penggugat, mengantarkan, dan membantu usaha bersama dalam menjalankan kehidupan berumah tangga selamanya, terutama saat Penggugat sudah tidak mampu lagi secara fisik dan finansial, maka Tergugat tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan Penggugat tanpa paksaan;

10. TERGUGAT tidak akan meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pamit dan tidak akan mengabaikan kewajiban pengurusan rumah tangga karena alasan apapun termasuk membantu mengurus pihak lain;

Hal. 27 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



11. PENGGUGAT tidak akan dituntut untuk menanggung hutang-hutang yang dilakukan oleh Tergugat atas nama atau dengan alasan apapun;
12. TERGUGAT akan bekerja dengan penghasilan yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga setiap waktu berjalan;
13. Apabila kesepakatan ini dilanggar maka Gugatan Perceraian akan diajukan kembali tanpa mengurangi atau menghilangkan kewajiban-kewajiban Tergugat terhadap Penggugat DAN ANAK-ANAK, serta tidak akan dipersulit oleh TERGUGAT;

K. KONDISI TERKINI

- Bahwa setelah berselang dua tahun setelah perdamaian dari cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, saat ini Tergugat telah pergi dari rumah dan hanya pulang 3 bulan sekali, namun komunikasi semakin sulit dengan berbagai alasan, sehingga apapun Penggugat harus mengerjakannya sendiri di Jogja dan Jakarta kadang meninggalkan anak – anak untuk bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat memiliki penghasilan cukup dan terus meningkat sampai Rp.11.000.000,- (sebelas jutaan) namun karena Penggugat berpindah kerja di Jakarta, Penggugat sering meminta Tergugat untuk pulang atau pindah kerja di Jakarta, Penggugat selalu menolak;
- Bahwa meskipun Tergugat telah bekerja, namun yang membiayai Pendidikan dan tempat tinggal adalah Penggugat dengan tertatih-tatih sampai – sampai Penggugat menjual asset-asset kesayangan demi hidup dan bisa mencicil membiayai rumah dan kebutuhan sekolah;
- Bahwa keberadaan Tergugat sebagai suami sudah tidak berguna karena Penggugat dan anak – anak harus menghadapi sendiri segala kesulitan hidup, terutama ketika anak balita opname dan Penggugat memiliki kantor di Jakarta, setiap saat harus bolak balik bahkan menyafir sendiri membawa anak – anak;

Hal. 28 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Tergugat membuat Penggugat sangat tertekan karena dituntut untuk cari nafkah, dengan pekerjaan yang tidak pasti kedepan, tanpa ada support keluarga, sedangkan pekerjaan Tergugat hanya sebentar lagi dan masih memiliki hutang KPR, kuliah, dan kebutuhan Pendidikan lainnya;
 - Bahwa dengan penghasilan Tergugat saat ini yang selalu meningkat, tidak membuat Tergugat sadar akan kewajibannya kepada anak istri justru semakin leluasa bermain JUDI ONLINE, PROSTITUSI, DAN HUTANG PINJOL karena kehabisan dana untuk bermain;
 - Bahwa dengan kondisi Penggugat yang semakin kesulitan saat ini, tidak ada satupun keluarga yang peduli apalagi membantu PENGGUGAT, sehingga Penggugat harus sering treatment kepada psikiater untuk bisa hidup baik dengan anak - anak;
7. Bahwa dengan latar belakang yang disampaikan secara singkat diatas, Penggugat TELAH BERULANGKALI BERUPAYA MENGABAIKAN PERMASALAHAN sehari-hari yang ada namun, saat ini kondisinya semakin parah. Disamping tidak pernah dilaksanakannya kesepakatan perdamaian, Penggugat JUSTRU DIBEKANI DENGAN BIAYA KONTRAK RUMAH , KPR DAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI dengan jumlah puluhan juta per bulannya;
8. Bahwa kesulitan yang dialami Penggugat saat ini disinyalir kesengajaan dari keluarga Tergugat untuk memisahkan Penggugat dengan Tergugat dan terhindar dari jerat hukum mengenai kewajiban suami karena Penggugat sering curhat kepada kakak Tergugat untuk menyampaikan kejujuran, maka semakin memperkeruh keadaan dan Penggugat dimarahi dipojokan dianggap salah oleh keluarga TERGUGAT;
9. Bahwa keadaan semakin rumit dengan keterlibatan keponakan Tergugat (Anak dari kakak TERGUGAT) yang masih sebaya namun sering melakukan teror dengan mengatakan Penggugat mengganggu keluarganya. Padahal kondisi Penggugat sangat tertekan dengan beban ekonomi yang besar namun dikasari oleh berbagai pihak;

Hal. 29 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



10. Bahwa Penggugat telah berdaya upaya dengan meminta bantuan orang tua dan keluarga PENGGUGAT, hasilnya Tergugat diarahkan untuk diberi pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilan dan tetap membebankan berbagai kebutuhan kepada PENGGUGAT, akibatnya komplain Penggugat menjadi petaka dan menambah musuh Penggugat dari keluarganya sendiri;

11. Bahwa seiring bertambahnya usia Penggugat DAN Tergugat harus terdapat perencanaan yang matang untuk masa depan anak-anak, namun Tergugat tidak dapat mengupayakan apapun, sehingga berpotensi merugikan Tergugat DAN ANAK-ANAK yang semakin bertambah kebutuhan dan usianya dan terbentuk dari lingkungan tidak sehat;

12. Bahwa apabila dipertahankan perkawinan ini maka, akan berpotensi selalu terjadi KDRT dan konflik-konflik lain yang tidak ada ujung pangkalnya mengingat tidak ada kepastian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut hukum, terutama hak – hak istri;

13. Bahwa dengan berbagai alasan peristiwa – peristiwa tersebut diatas benar – benar telah membuat Penggugat merasa lelah , ketakutan, dan pesimis untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat , apalagi Penggugat sering kesakitan hingga pendarahan seperti saat ini. Sehingga meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga maka hasil yang dirasakan Penggugat adalah lebih banyak mudharatnya daripada manfaat , sehingga tujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawadah, warahmah semakin jauh dari harapan, bahkan semakin mengancam kesehatan PENGGUGAT;

14. Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN jo. Pasal 116 huruf (d) , (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan : d. salah satu pihak

Hal. 30 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” dan g. *“Suami melanggar taklik talak”*. maka Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat ini adalah sangat beralasan;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 105 poin a Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 392.K/SIP/1969, tanggal 30 Agustus 1969, menentukan sebagai berikut

“dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Maka, mengingat ke-3 anak PEREMPUAN dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 30 Maret 2009 (15 tahun);
2. NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 27 Maret 2011 (13 tahun);
3. NAMA ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 09 April 2020 (4 tahun);

Saat gugatan ini diajukan masih terdapat yang mumayyiz dan berjenis kelamin perempuan, maka demi perkembangan psikologis yang baik, sudah sepatutnya hak pengasuhan (hadlanah) diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya , tanpa mengurangi HAK Tergugat untuk bertemu dan membantu mengasuh anak-anak dalam penguasaan PENGGUGAT;

16. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”* ;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : *“a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya*

Hal. 31 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak."

Sedangkan faktanya kewajiban tersebut lebih banyak ditanggung oleh istri demi kelancaran kehidupan sehari-hari dan menghindari keributan, sehingga hal tersebut mohon dianggap sebagai HUTANG Tergugat ;

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Oleh karena itu maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi Penggugat dan anak-anak baik sebelum maupun setelah proses perceraian berakhir;

19. Bahwa oleh karena selama dalam perkawinan anak-anak setiap hari menyaksikan kekerasan baik fisik maupun verbal, berakibat pada kondisi psikologis yang sedikit terganggu dan dapat mempengaruhi konsentrasi serta masa depan anak – anak kemudian, maka sangat perlu diadakan pemulihan melalui ahlinya sebelum kondisi makin memburuk;
20. Bahwa oleh karena PENGUGGAT tidak memiliki seorangpun asisten rumah tangga, bahkan tidak ada seorang keluargapun yang peduli dengan kondisi Penggugat DAN ANAK-ANAK yang kerepotan karena Penggugat sesekali bekerja, maka setelah gugatan ini diajukan mohon

Hal. 32 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis memerintahkan Tergugat UNTUK MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL TETAP BAGI Penggugat MAUPUN ANAK – ANAK;

21. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT kawin lagi atau menggunakan penghasilannya TIDAK UNTUK PENGGUGAT DAN ANAK-ANAK pasca perceraian, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan mengabulkan apa yang menjadi petitum PENGGUGAT;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sampailah pada permohonan kami kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat apabila masih berada di kediaman Penggugat untuk meninggalkan kediaman Penggugat dan anak-anak tanpa mengurangi kewajiban Tergugat mengasuh, mengurus, memberi nafkah dan biaya hidup sehari – hari dalam kondisi apapun atas izin PENGGUGAT;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tetap menanggung biaya kontrak rumah dan hutang KPR Bersama baik sebelum maupun setelah perceraian;
3. Menetapkan seluruh harta bergerak yang berada dalam penguasaan Penggugat adalah sah menjadi hak milik penggugat, tanpa terkecuali;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat NAMA TERGUGAT kepada Penggugat NAMA PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Cilacap Tengah untuk mencoret daftar perkawinan atas Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang putus karena perceraian;
4. Menetapkan dan mengesahkan hak Hadlonah atas 3 orang anak perempuan yang bernama :

Hal. 33 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 30 Maret 2009 (15 tahun);
2. NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 27 Maret 2011 (13 tahun);
3. NAMA ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 09 April 2020 (4 Tahun);

Kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk mengasuh dan membiayai ketiga anak tersebut tanpa terkecuali;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat yang besarnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 180 bulan (15 tahun) = Rp. 720.000.000 melalui rekening PENGGUGAT BCA Nomor xxxxxxxxxxx atau MANDIRI Nomor xxxxxxxxxxx atas nama NAMA PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah Mutáh kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui rekening PENGGUGAT BCA Nomor xxxxxxxxxxx atau MANDIRI Nomor xxxxxxxxxxx atas nama NAMA PENGGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang besarnya Rp.6.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) melalui rekening PENGGUGAT BCA Nomor xxxxxxxxxxx atau MANDIRI Nomor xxxxxxxxxxx atas nama NAMA PENGGUGAT;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya tempat tinggal Penggugat DAN KETIGA ANAK KANDUNG sampai anak-anak mandiri, jika kontrak rumah dengan budget minimal Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per tahun, dibayarkan melalui REKENING Penggugat BCA Nomor xxxxxxxxxxx atau MANDIRI Nomor xxxxxxxxxxx atas nama NAMA PENGGUGAT baik sebelum maupun setelah putusan cerai dijatuhkan;
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hadlonah anak masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) x 3 orang anak = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan

Hal. 34 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya, sampai anak-anak lulus perguruan tinggi dan mandiri, dibayarkan melalui REKENING PENGGUGAT BCA Nomor xxxxxxxxxxxx atau MANDIRI Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama NAMA PENGGUGAT;

10. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan dan kesehatan 3 orang anak masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 orang anak = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan masing-masing 20% (dua puluh persen) setiap tahun, sampai anak – anak lulus perguruan tinggi dan mandiri, dibayarkan melalui REKENING PENGGUGAT BCA Nomor xxxxxxxxxxxx atau MANDIRI Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama NAMA PENGGUGAT;

11. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemulihan psikologis dan tumbuh kembang masing-masing anak akibat trauma kekerasan yang dialami selama dalam ikatan perkawinan sampai normal kembali;

12. Menetapkan dan mengesahkan harta milik Tergugat baik yang sudah maupun akan dimiliki kemudian hari, baik harta bergerak maupun tetap menjadi jaminan pelaksanaan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan ANAK-ANAK;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya Alouvie Rydha Mustafa, S.H., M.H., CMe., CTL., CPCLE., Advokat yang berkantor di Law Office Alouvie & Partners, di ARM Building Jln. K.H. Wahid Hasyim 39 Notoprajan, Yogyakarta 55262 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku register surat kuasa khusus Nomor 469/2024/PA.Smn tanggal 12 Juni 2024, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Hal. 35 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Smn dengan 3 kali panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 09 Juli 2024 yang isinya Penggugat dan Tergugat sudah saling menyadari kesalahannya dan akan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan demi masa depan ketiga anak ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat), vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak diadakan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 36 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan penasehatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat dan pada persidangan ketiga tanggal 09 Juli 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 09 Juli 2024 yang isinya Penggugat dan Tergugat sudah saling menyadari kesalahannya dan akan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan demi masa depan ketiga anak;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menyatakan perkara selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
3. Menyatakan perkara nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 11 Juni 2024 selesai karena dicabut;

Hal. 37 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta H. Sulaiman, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 38 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	440.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	635.000,00

Hal. 39 dari 39 Hal. Pen. No. 817/Pdt.G/2024/PA.Smn